



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prawira M. Silalahi, S.H., bertempat tinggal di Jalan By Pass Rantauparapat Kelurahan Sirongi-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afwan Fuady, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "AFWAN FUADY & REKAN", berkedudukan di Jalan Bromo Ujung Simpang Jalan Ikhlas No 1 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing bawah register nomor 20/2018/sk K tanggal 21 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. **Candra**, umur 42 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Widodaren, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;
 2. **Daiman Nasution**, umur 35 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua KUD Cahaya Sinunukan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sinunukan III Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlawan II**;
 3. **Giarto**, umur 44 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Sinunukan III, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Sinunukan III Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Terlawan III**;
- Dalam hal ini **Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III** telah memberikan kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., dan Deseari Baeha, S.H., para

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 74 Ruko Perumahan Griya Sarina Regency Kel. Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing dibawah register nomor 1/2018/Sk K tanggal 17 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terlawan**;

4. **Alm. Jakfar MB. Silalahi (Ahli Waris)**, yang diwakili oleh salah seorang ahli warisnya yang bernama **Romauli Fransisca Br. Panjaitan**, tempat/ tanggal lahir Pematang Siantar/ 28 Mei 1958, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sumatera/ Jalan By Pass Jembatan Baru Sungai Bilah Rantau Parapat Kel. Siringgo-ringgo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili pula oleh **Henry Ford Asi Silalahi** selaku Anak Kandung, tempat/ tanggal lahir P. Siantar/ 25 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Karya No. 335A Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor 01/Pen.I.K/2018/PN Mdl tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan I**;

5. **Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi**, umur 48 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen, bertempat tinggal di Trans Sumatera/ Jalan By Pass Jembatan Baru Sungai Bilah Rantau Parapat Kel. Siringgo-ringgo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu Prop. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Henry Ford Asi Silalahi** selaku Adik Kandung, tempat/ tanggal lahir P. Siantar/ 25 Oktober 1975, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



bertempat tinggal di Jalan Bunga Karya No. 335A Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Isidentil Nomor 02/Pen.I.K/2018/PN Mdl tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan II**;

6. Ridwan Nasution, umur 64 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan III**;

7. Afnan, umur 54 Tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Widodaren Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan IV**;

8. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Komplek Perkantoran PEMDA Payaloting Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dalam hal ini diwakili oleh Gosrin, S.H., selaku Kepala Seksi Pananganan Masalah dan Pengedalian Pertanahan dan Sulaiman, S.H., selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha berdasarkan Surat Tugas Nomor 07/ST-12.13/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan V**;

9. Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Asrama Nomor 143 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Darwin Hasibuan, S.E., selaku Kepala Seksi Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Edward Hutagalung selaku Staff Bidang Ketransmigrasian, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 149/DTK/2018 tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terlawan VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 29 Desember 2017 dalam Register Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah diubah berdasarkan surat perbaikan gugatan tanggal 14 Maret 2018 yaitu sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN;

- a. Bahwa Pelawan adalah pemilik sebidang tanah seluas \pm 218 (Dua ratus delapan belas) Ha yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009 yang diperbuat oleh Lindawaty, SH.,MKn, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu;
- b. Bahwa lahan seluas \pm 218 (Dua ratus delapan belas) Ha yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal telah dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 03 Januari 2013;
- c. Bahwa Pelawan adalah anak kandung dari Turut Terlawan I dan adik kandung dari Turut Terlawan II;
- d. Bahwa oleh karena Pelawan adalah pemilik dari lahan seluas \pm 218 (dua ratus delapan belas) Ha yang dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl dan Pelawan juga masih mempunyai hubungan hukum yang sangat erat yaitu Pelawan sebagai anak kandung dari Turut Terlawan I dan adik kandung dari Turut Terlawan II, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Turut Terlawan I, dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Pelawan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perlawanan dalam perkara *a quo*;
- e. Bahwa oleh karena Pelawan mempunyai Legal Standing sebagai Pelawan dalam perkara *a quo*, mohon dianggap Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar dalam perkara *a quo*;

II. TENTANG POKOK PERLAWANAN

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Terlawan II telah melakukan peralihan hak dengan Ridwan Nasution atas sebidang tanah seluas \pm 300 Ha yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 yang diperbuat oleh Haji Djatim Solin, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu;

2. Bahwa adapun sebidang tanah seluas \pm 300 Ha tersebut berasal dari ganti rugi antara:

- a. Ridwan Nasution dengan:
 1. Nurijah;
 2. Nurhadi;
 3. Roslana;
 4. Azmin;
 5. Afnan;
 6. Jauna;
- b. Rusdan Nasution dengan Ridwan;
- c. Rusdan Nasution dengan Nurijah;

berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Penyerahan yang masing-masing dilakukan/ dilaksanakan pada tahun 1993 dan tahun 1994 di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal;

3. Bahwa berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 tersebut, maka beralihlah hak penguasaan dan pengusahaan atas sebidang tanah seluas \pm 300 Ha tersebut kepada Turut Terlawan II sebagai Anak kandung dari Turut Terlawan I;

4. Bahwa pada tahun 1997 telah terjadi peristiwa hukum terhadap Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 yaitu berkurangnya sebagian tanah dalam Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi tanggal 25 Juli 1995 tersebut seluas \pm 75 (Tujuh puluh lima) Hektar sebagaimana diuraikan dalam Akte Pembatalan Nomor 01 tertanggal 3 Maret 1997, yang diperbuat oleh Haji Djatim Solin, S.H., Notaris di

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu, antara Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi (ic. Turut Terlawan II) dengan Ridwan Nasotion (ic. Turut Terlawan III);

5. Bahwa dengan terbitnya Akte Pembatalan Nomor 01 tertanggal 3 Maret 1997 tersebut maka objek lahan yang berada pada penguasaan dan pengusahaan Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi (ic. Turut Terlawan II) telah berkurang menjadi seluas ± 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar dengan demikian dalil gugatan Para Terlawan (ic. Para Pelawan) dalam gugatannya terdahulu Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai lahan seluas ± 300 Ha, dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang error objek, akan tetapi keadaan dan fakta tersebut telah dikesampingkan oleh *judex factie* pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2009, telah terjadi peralihan hak atas lahan seluas ± 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar tersebut dari Turut Terlawan II kepada Pelawan sebagaimana diterangkan dalam Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli tahun 2009, oleh karenanya berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli tahun 2009 tersebut, maka hak penguasaan dan hak pengusahaan terhadap objek lahan seluas ± 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar telah beralih dari Turut Terlawan II kepada Pelawan, dengan demikian telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan objek lahan seluas ± 218 (Dua ratus delapan belas) yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, yaitu sebagai pemilik yang sah menurut hukum;

7. Bahwa berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009 tersebut, maka Pelawan adalah subjek hukum yang mempunyai hak seutuhnya atas objek tanah seluas ± 218 Ha (dua ratus delapan belas Hektare) tersebut;

8. Bahwa dengan terjadinya Error Objek dalam dalil gugatan Para Terlawan (dahulu Para Pelawan) Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk meletakkan Sita Eksekusi terhadap objek seluas ± 300 Ha sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017, maka cukup beralasan menurut Hukum untuk menyatakan Peletakan Sita Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2017 tersebut tidak mempunyai

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar dan kekuatan Hukum yang mengikat yang disebabkan adanya perbedaan tentang luas, letak serta batas-batas objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi dengan luas, letak dan batas-batas objek yang dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan, oleh karenanya patut pula menurut Hukum untuk menyatakan agar Peletakan Sita Eksekusi tersebut diangkat kembali untuk ditinjau ulang atau setidaknya dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan kemudian dikembalikan kepada keadaan dan kedudukannya semula;

9. Bahwa dengan adanya Peletakan Sita Eksekusi pada tanggal 28 Desember 2017, secara nyata telah timbul kerugian bagi Pelawan karena Pelawan sama sekali tidak pernah ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, cukup beralasan menurut hukum bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan *a quo* karena didasari kepentingan hukum yang sangat cukup dari Pelawan;

10. Bahwa ternyata, Pelawan adalah Subjek Hukum yang tidak pernah di ikut sertakan/ ditarik sebagai para pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor Register 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang diputus tanggal 03 Januari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/Pdt/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dalam perkara antara:

- 1. CANDRA**, Umur 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Widodaren, Alamat Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;
- 2. DAIMAN NASUTION**, Umur 35 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua KUD Cahaya Sinunukan, Alamat Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan III Kabupaten Mandailing Natal;
- 3. GIARTO**, Umur 44 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Sinunukan III, Alamat Desa Sinunukan III Kecamatan Sinunukan III Kabupaten Mandailing Natal;

masing-masing sebagai Para Pelawan/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi/ Para Termohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Eksekusi;



Melawan

1. JAKFAR MB. SILALAH, Umur 68 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat UD Adian Bilah Jalan Trans Sumatera/ Jalan By Pass Jembatan Baru Sungai Bilah Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. BINTANG SABAR IRSAN RUDIANTO SILALAH, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sumatera/ Jalan By Pass Jembatan Baru Sungai Bilah Rantau Prapat Kelurahan Sirongo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. RIDWAN NASUTION, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. AFNAN GUNAWAN, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. Ahli Waris dari Alm. H. DJATIM SOLIN, SH.Sp.N., Umur 69 Tahun, Alamat Jalan Ahmad Yani No. 209 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. KEPALA KANTOR WILAYAH TRANSMIGRASI PROPINSI SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Asrama No. 143 Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

7. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROPINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Payaloting Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Amar Putusannya adalah sebagai berikut :

Amar Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor

8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan alas hak milik Para Pelawan atas lahan perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. 36 SHM sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No.	Nama Pemegang Hak	Nomor LP NHM	Nomor LU I NHM	Nomor LU II NHM
1	Jupri Tanjung	158	408	658
2	Lamhot Sinaga	165	415	665
3	Kaliman Sitompul	180	430	680
4	Rahmat Siregar	191	441	691
5	Samino	202	452	702
6	Suro S	203	453	703
7	Solahuddin Pulungan	205	455	705
8	Taller Marbun	211	461	711
9	Tamrin Marbun	213	463	713
10	Uli Simatupang	216	466	716
11	Hamonangan Siregar	228	478	728
12	Herman Tanjung	230	480	730
13	Kamal Siregar	231	481	731
14	Nanang	233	481	733
15	David S	234	484	734
16	Edison	235	485	735
17	Parlagutan	236	486	736
18	Sanggam	237	487	737
19	Arsen	241	491	741
20	Marangin Marbun	171	421	671

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



21	Milan Lubis	174	424	674
22	Mujiono	175	425	675
23	Sukdin Sinaga	198	448	698
24	Saicul A. Tanjung	199	449	699
25	Sahrul	248	498	748
26	Sulaiman Supri	249	499	749
27	Dimpu Sitompul	13	263	513
28	Edi Simatupang	16	266	516
29	Asran Pasaribu	6	256	506
30	Edwar	17	267	517
31	Habid Nego	25	275	525
32	Mukiyat	44	294	544
33	Jumanto	30	280	530
34	Jepri	31	281	531
35	Wagiran	90	340	590
36	Kusnul Sutedi	92	342	592

2. Peserta TSM Desa Sinunukan III TA. 1996/ 1997 tanggal 01 April 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 33/Pid.B/2011/PN.Mdl tanggal 07 April 2011;
4. Surat Kantor Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara Nomor 1536-5/DTK-RT/2011 tanggal 08 Desember 2011;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan objek perkara atas tanah seluas \pm 300 Ha (Tiga ratus Hektar) yang dahulu terletak di Desa Sinunukan III Kecamatan Batang Natal Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, yang batasnya yakni :



- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok/ Jalan KP. Sipirok;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sinunukan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah warga peserta TSM;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah warga peserta TSM;
- adalah sah milik Para Pelawan;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I s/d IV ataupun juga bersama Tergugat V yang ikut membantu dalam hal memperjualbelikan, menguasai, mengerjakan dan mengelola tanah kebun milik Para Pelawan seluas \pm 300 Ha (Tiga ratus Hektar) sebagaimana disebutkan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum maupun dengan segala akibatnya dari adanya perjanjian jual beli atas lahan sengketa *a quo* oleh Para Tergugat I s/d IV ataupun juga bersama Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat I s/d II ataupun setiap orang yang mengusahai, mengerjakan atau mengelola maupun yang memperjualbelikan lahan objek perkara \pm seluas 300 Ha (tiga ratus hektar) sebagaimana disebutkan diatas, untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Pelawan dalam keadaan semula serta dalam keadaan baik;

7. Menolak gugatan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Pelawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.136.000,- (Tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 03 Januari 2013 Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jakfar MB. Silalahi tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa atas Putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut, Candra, Dkk sebagai Para Pelawan/ Para Pemohon Eksekusi telah mengajukan permohonan Sita Eksekusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan berdasarkan permohonan Sita Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah mengeluarkan dan menandatangani Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal atas jika ia berhalangan diganti wakilnya yang sah dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 209 Rbg untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek perkara yaitu:
 - Tanah seluas \pm 300 Ha (Tiga ratus Hektar) yang dahulu terletak di Desa Sinunukan III Kecamatan Batang Natal Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal yang batasnya yakni :
 - ✓ Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok/ Jalur Kp. Sipirok;
 - ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sinunukan;
 - ✓ Selah Utara berbatas dengan tanah warga peserta TSM;
 - ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan tanah warga peserta TSM;
- Memerintahkan kepada Jurusita untuk membuat Berita Acara Sita Eksekusi tersebut dan menyerahkan salinannya beserta salinan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing 1

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set kepada Pemohon Eksekusi, Para Termohon Eksekusi serta Kepala Desa Setempat, sedangkan aslinya dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- Menetapkan bahwa Surat Penetapan ini dapat dijalankan di sembarang waktu kecuali hari minggu dan hari libur resmi lainnya;
- Menetapkan juga bahwa Penetapan ini dapat dijalankan/dilaksanakan dengan bantuan alat Negara dari Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia;
- Memerintahkan pula setelah Sita Eksekusi tersebut diatas selesai, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri tentang pelaksanaannya;

12. Bahwa secara formil Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 telah cacat karena ketidak telitian Majelis Hakim dalam menelaah fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan terdahulu tentang luas objek perkara yang dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan II dan sekarang di kuasai dan diusahai oleh Pelawan sejak tahun 2009, dengan demikian sangat patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan a quo untuk menganulir atau setidaknya menyatakan putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 batal demi hukum;

13. Bahwa kedudukan hukum Para Terlawan dahulu Para Pelawan dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl terhadap Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) masih absurd, karena dalam dalil gugatan nya maupun dalam acara pembuktian, tidak ada bukti yang konkrit yang dapat membuktikan kedudukan hukum maupun hubungan hukum Para Terlawan dengan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);

14. Bahwa Pelawan keberatan dan menolak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 serta mohon ditunda Sita Eksekusi tersebut dan selanjutnya mohon diangkat atau dicabut kembali

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita Eksekusi tersebut, dengan alasan-alasan hukum dan bukti sebagai berikut:

a. Pelawan adalah Pemegang hak yang harus dilindungi dari sita eksekusi tersebut karena Pelawan tidak pernah ditarik dan diikutsertakan dan bukan sebagai para pihak dalam perkara perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/202/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015 yang telah diletakkan Sita Eksekusi tersebut. Bahwa pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja yaitu mengikat hanya Candra, Dkk sebagai Para Pelawan dan Jakfar MB. Silalahi, Dkk sebagai Para Tergugat.

Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 08-06-1976, menyatakan : ***"Para pihak yang berkepentingan secara hukum seharusnya ditarik sebagai pihak berperkara"***;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983, menyatakan : ***"Bahwa walaupun Pelawan mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi Tergugat, akan tetapi demi tuntasnya penyelesaian suatu perkara maka Pelawan harus menarik semua pihak yang ada hubungannya dengan tanah perkara termasuk pihak-pihak yang secara nyata-nyata ikut menguasai tanah perkara"***.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21-11-1985, menyatakan : ***"Gugatan harus ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa"***.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, menyatakan : ***"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I-pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I-pembanding"***

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

b. Bahwa Perlawanan terhadap sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, oleh karenanya hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita (ic. Pelawan) dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Vide Pasal 378 s/d Pasal 384 Rv jo. Pasal 195 (6) HIR jo. Pasal 206 (6) RBg).

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, menyatakan : “Derden Verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh si pemilik tanah”.

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3283 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997, menyatakan : “Perlawanan oleh para Pelawan yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dianggap sah”.

c. Bahwa dari tanah objek perkara tersebut dan objek yang telah diletakkan sita eksekusi seluas \pm 218 Ha (Dua ratus delapan belas Hektare) tersebut adalah merupakan milik dari Pelawan berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli tahun 2009, yang diperbuat oleh Lindawaty, SH.MKn., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dari sebagian objek yang telah diletakkan sita eksekusi yaitu seluas \pm 218 Ha (Dua ratus delapan belas Hektare) yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal;

d. Bahwa objek bidang tanah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut adalah sah milik Pelawan dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli tahun 2009 dan Pelawan juga telah menguasai dan mengusahai bidang tanah milik Pelawan tersebut secara terus menerus sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;

e. Bahwa Para Terlawan (Para Pelawan dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl/ Para Pemohon Eksekusi) tidak pernah menguasai ataupun mengusahai bidang tanah milik Pelawan, sedangkan

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut sejak tahun 1995 yaitu selama 14 tahun dan jika dihitung berdasarkan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 Pelawan telah menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut selama 9 (Sembilan) Tahun;

Sebagaimana diuraikan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997 tersebut, yaitu berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jelas menyebutkan bahwa harus adanya penguasaan fisik yang menimbulkan hak keperdataan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasainya secara terus menerus.

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998** menyatakan : *"Pelawan sebagai pemegang hak dan menguasai tanah tersebut secara fisik seharusnya mendapat prioritas hak guna bangunan... dan seterusnya...."*
 - **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997, KAIDAH HUKUM:** *"Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah";*
 - **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970,** menyatakan : *"bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu";*
 - **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957,** menyatakan : *"Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)";*
- f. Bahwa perlawanan Pelawan ini diajukan 'sebelum' eksekusi dijalankan/ dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, pada halaman 314-315, menyebutkan : “Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan ‘sebelum’ eksekusi dijalankan”;

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, ditegaskan tentang *formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan)*.

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan : “*derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi*”.

Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977, menyatakan : “*Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan*”.

Oleh karena Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu mohon untuk diterima;

- g. Bahwa Perlawanan Pelawan telah membuktikan bahwa :
- Objek tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi adalah milik Pelawan seluas ± 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar berdasarkan AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Lingga Bayu sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun [1998](#) tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara dan secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal [9 Maret 1999](#), adalah sah dan diakui oleh hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) dan Pasal 41 ayat (4) huruf b angka 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 61 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 ayat (3) huruf b, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- Pelawan adalah Pemegang hak yang harus dilindungi dari sita eksekusi tersebut karena Pelawan adalah bukan sebagai para pihak dan tidak pernah ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2013 tanggal 9 Oktober 2015 yang di letakkan sita eksekusi tersebut. Bahwa pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja yaitu mengikat hanya Candra, Dkk sebagai Para Pelawan dan Jakfar MB. Silalahi, Dkk sebagai Para Tergugat, sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 08-06-1976 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975;

III. TENTANG LETAK, LUAS DAN BATAS OBJEK TERPERKARA

- Bahwa secara fisik bidang tanah yang dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang dikuasai oleh Pelawan adalah : sangat berbeda dengan tanah objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mandailing Natal jo. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/PDT/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah menguasai dan mengusahi bidang tanah milik Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II secara terus menerus dengan alas hak berupa Akta Peralihan Hak Dengan

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 28 Juli 1995 yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sejak tahun 1995 yaitu selama 14 tahun dan jika dihitung menurut Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009 Pelawan telah menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut yaitu selama \pm 9 (Sembilan) Tahun. Oleh karena itu kedudukan hukum maupun Hak Pelawan dengan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II terhadap objek tanah seluas \pm 218 Ha (Dua ratus delapan belas) Hektar tersebut adalah sama, dengan demikian cukup beralasan menurut hukum apabila Pelawan diikutsertakan/ atau setidaknya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang telah diputus tanggal 03 Januari 2013;

– Bahwa demikian juga dengan dalil Para Terlawan (ic. Para Pelawan) dalam dalil gugatannya Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, atas nama:

No	Nama Pemegang Hak	Nomor LP NHM	Nomor LU I NHM	Nomor LU II NHM
1	Jupri Tanjung	158	408	658
2	Lamhot Sinaga	165	415	665
3	Kaliman Sitompul	180	430	680
4	Rahmat Siregar	191	441	691
5	Samino	202	452	702
6	Suro S	203	453	703
7	Solahuddin Pulungan	205	455	705
8	Taller Marbun	211	461	711
9	Tamrin Marbun	213	463	713
10	Uli Simatupang	216	466	716
11	Hamonangan Siregar	228	478	728
12	Herman Tanjung	230	480	730
13	Kamal Siregar	231	481	731

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



14	Nanang	233	481	733
15	David S	234	484	734
16	Edison	235	485	735
17	Parlagutan	236	486	736
18	Sanggam	237	487	737
19	Arsen	241	491	741
20	Marangin Marbun	171	421	671
21	Milan Lubis	174	424	674
22	Mujiono	175	425	675
23	Sukdin Sinaga	198	448	698
24	Saicul A. Tanjung	199	449	699
25	Sahrul	248	498	748
26	Sulaiman Supri	249	499	749
27	Dimpu Sitompul	13	263	513
28	Edi Simatupang	16	266	516
29	Asran Pasaribu	6	256	506
30	Edwar	17	267	517
31	Habid Nego	25	275	525
32	Mukiyat	44	294	544
33	Jumanto	30	280	530
34	Jeprri	31	281	531
35	Wagiran	90	340	590
36	Kusnul Sutedi	92	342	592

namun sampai selesainya pembuktian dalam perkara gugatan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl, ternyata Para Pelawan (ic. Para Terlawan) tidak dapat membuktikan tentang letak, luas serta batas-batas dari Sertifikat Hak Milik tersebut, oleh karenanya menjadi sangat aneh apabila alas hak berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 36 (Tiga puluh enam) buah dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hak untuk objek perkara yang menurut Para Terlawan (ic. Para Pelawan) seluas \pm 300 Ha (Tiga ratus Hektar);

– Bahwa demikian juga tentang luas objek perkara yang dikuasai dan diusahai Tergugat I dan Tergugat II (ic. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) yang menurut para Terlawan (ic. Para Pelawan) dalam perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl adalah seluas \pm 300 (Tiga ratus) Hektar dengan alas hak Sertifikat Hak Milik sebanyak 36 (Tiga puluh enam) buah, namun sangat berbeda fakta nya dilapangan karena bidang lahan yang dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan adalah seluas \pm 218 Ha (Dua ratus delapan belas) Hektar, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui Panitera dan Juru Sita telah salah meletakkan Sita Eksekusi pada tanggal 28 Desember 2017;

– Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum dan bukti hukum tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan adalah terbukti benar dan beralasan. Oleh karena itu Pelawan sudah sepantasnya dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sudah sepantasnya menurut hukum bahwa eksekusi terhadap objek tanah tersebut harus ditangguhkan serta selanjutnya Penetapan Sita Eksekusi dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk diangkat dan dicabut kembali untuk dikembalikan kepada kedudukannya semula;

– Bahwa Turut Terlawan II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 975 PK/PDT/2015 tanggal 9 Oktober 2015 merasa keberatan dan menolak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017, dan mohon ditunda Eksekusi tersebut dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon diangkat atau dicabut Penetapan Sita Eksekusi tersebut, dengan alasan-alasan hukum dan bukti sebagai berikut :

- a. Sebagaimana menurut alasan-alasan hukum di atas, yang merupakan alasan-alasan hukum Turut Terlawan II;
- b. Bahwa alas hak Turut Terlawan II yaitu Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 28 Juli 1995 adalah sah, diakui oleh hukum dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1) dan Pasal 41 ayat (4) huruf b angka 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 61 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 ayat (3) huruf b, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Bahwa Turut Terlawan II menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut secara terus menerus sehingga menimbulkan hak keperdataan bagi Turut Terlawan II. Oleh karena itu Turut Terlawan II adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 K/TUN/1996 Tanggal 28 Mei 1998 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1409 K / Pdt / 1996 Tanggal 21 Oktober 1997 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957;
- d. Bahwa secara fisik bidang tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang menjadi milik Pelawan adalah berbeda dengan tanah objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi dalam Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017, karena Penetapan tersebut merupakan kelanjutan dari Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl diputus tanggal 03 Januari 2013, yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 menyatakan :

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa seluas \pm 300 Ha dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok/ Jalur SIP;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sinunukan;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah warga peserta TSM;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah warga peserta TSM;

Yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak di Desa Sinunukan Kecamatan Batang Natal Kabupaten Tapanuli Selatan (sebelum dimekarkan) dan sekarang setelah dimekarkan baik pemekaran wilayah Kabupaten maupun pemekaran wilayah Desa terletak di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal"; Sedangkan fisik bidang tanah yang dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang diusahai dan dikuasai oleh Pelawan terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Razman Arif, Baginda, Batubara KM5;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Padang Sinunukan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno, Minto, Jalur Lama Alba Raya;

berdasarkan alas hak yang diajukan oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dalam Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang diputus pada tanggal 03 Januari 2013, Dengan demikian obyek Sita Eksekusi dalam perkara *a quo* adalah "**error in obyecto**";

e. Bahwa terhadap letak dari objek terperkara dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 08/Pidt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 sangat berbeda dengan fisik dari objek yang dahulu diusahai dan dikuasai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 dengan Wajib Pajak an. Bintang (Turut Terlawan I) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mandailing Natal;
 2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dengan Wajib Pajak an. Jafar MB. Silalahi (Turut Terlawan I) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mandailing Natal;
 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 dengan Wajib Pajak an. Jafar MB. Silalahi (Turut Terlawan I) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mandailing Natal;
 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan Wajib Pajak an. Jafar MB. Silalahi (Turut Terlawan I) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mandailing Natal;
 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan Wajib Pajak an. Bintang (Turut Terlawan II) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Padang Sidempuan;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 67 Tahun 2008 an. Benar Manaon Hutabarat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Surat Keterangan Nomor 53/011/STH/SN/2013 tanggal 08 Nopember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan keadaan dan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa secara fisik tanah yang dahulu diusahai dan dikuasai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan terletak di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, yang juga bersesuaian dengan alas hak tanah

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan milik Benar Manaon Hutabarat yang pada pokoknya membuktikan sebidang tanah milik Benar Manaon Hutabarat tertelak di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa sampai sekarang belum ada peralihan ataupun pemberitahuan tentang perubahan terhadap letak objek pajak dari pemerintah setempat setingkat Kepala Desa maupun dari Pejabat dari Kantor Pajak Kabupaten Mandiling Natal kepada Pelawan maupun kepada Turut Terlawan II dan ahli waris Turut Terlawan I;

3. Bahwa berdasarkan keadaan dan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa letak fisik dari sebidang tanah yang dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dan sekarang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan terletak di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Batu Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan objek terperkara dalam Penetapan Eksekusi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 terletak di Desa Widodaren Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal;

4. Bahwa berdasarkan historis pemekaran wilayah administratif Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, diketahui bahwa Desa Simpang Durian tidak pernah mengalami pemekaran, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum apabila bukti surat yang ada pada Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II berupa Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 28 Juli 1995, maupun yang ada pada Pelawan berupa Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang maupun surat-surat lainnya yang menerangkan tentang letak dan batas-batas sebidang tanah yang sekarang dikuasai dan diusahai oleh Pelawan dan dahulu dikuasai dan diusahai oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum dan bukti hukum tersebut di atas, maka patut menurut hukum untuk menyatakan perlawanan Pelawan adalah terbukti benar dan beralasan secara yuridis. Oleh karena itu Pelawan sudah patut pula menurut hukum untuk menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan sudah beralasan

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menurut hukum untuk menyatakan bahwa Eksekusi harus ditangguhkan serta selanjutnya Penetapan Sita Eksekusi dengan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl tertanggal 6 Desember 2017 oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk diangkat dan dicabut kembali, guna mengembalikan status tanah perkara kepada keadaan semula;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan menunda pelaksanaan Eksekusi yang berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sampai adanya putusan perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN.Mdl oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang mengikat serta batal demi hukum;
5. Menyatakan perikatan dalam bentuk peralihan hak dengan ganti rugi antara Ridwan Nasution (ic. Turut Terlawan III) dengan Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi (ic. Turut Terlawan II) berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 28 Juli 1995, yang menerangkan objek perkara/ objek yang telah diletakkan sita Eksekusi tersebut seluas \pm 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batahan sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, adalah sah milik dari Turut Terlawan II;
7. Menyatakan Akte Pembatalan Nomor 01 tertanggal 3 Maret 1997 antara Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi (ic. Turut Terlawan II) dengan Ridwan Nasution (ic. Turut Terlawan III) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi yang membuatnya yaitu Turut Terlawan II dengan Turut Terlawan III;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya pemilik dari bidang tanah seluas \pm 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar yang terletak di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Razman Arif, Baginda, Batubara KM5;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Padang - Sinunukan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno, Minto, Jalur Lama Alba Raya;

9. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tanggal 29 Juli 2009, yang pada pokoknya menerangkan objek perkara/ objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi tersebut seluas \pm 218 (Dua ratus delapan belas) Hektar, yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batahan sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, adalah sah milik dari Pelawan;

10. Menyatakan perikatan dalam bentuk peralihan hak dengan ganti rugi antara Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi (ic. Turut Terlawan II) dengan Prawira M. Silalahi (ic. Pelawan) adalah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi yang membuatnya yaitu Turut Terlawan II dan Pelawan;

11. Menghukum Para Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;

12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III hadir Kuasanya, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II hadir Kuasanya, Turut Terlawan V hadir wakilnya sedangkan Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV dan Turut

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan VI tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Para Terlawan melalui Kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Alas Hak Yang Dijadikan Dasar Pelawan Terindikasi Akta Yang Berisi Keterangan Palsu/Surat Palsu;

1.1. Bahwa Terlawan I, II dan III secara tegas menolak dan membantah semua dalil perlawanan Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

1.2. Bahwa segala hal yang telah pernah dikemukakan, dibuktikan serta diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.230/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 22 Oktober 2013 jo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 975 K/PDT/2015 tanggal 07 Oktober 2015 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas jawaban ini secara mutatis mutandis;

1.3. Bahwa pada halaman 2 huruf a gugatan Pelawan menjadikan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009 yang diperbuat oleh Lindawaty, SH., MKn, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu sebagai dasar adanya hak kepemilikan Pelawan atas objek sengketa, dan jikapun dalil *a quo* adalah benar -*quod non*- maka Terlawan I, II dan III sangat berkeyakinan bahwa Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009 yang diperbuat dan digunakan Pelawan itu diduga kuat adalah Akta Yang Berisi Keterangan Palsu guna menghalangi perintah hukum untuk dapat dilaksanakannya isi putusan perkara *a quo* yang telah dimenangkan Terlawan I, II dan III;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



1.4. Bahwa adapun dasar keyakinan Terlawan I, II dan III adanya perbuatan kejahatan pemalsuan Akta dan Penggunaan akta *a quo* dilihat dari fakta hukum dibawah ini:

1.4.1. Bahwa peralihan hak sesuai Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi No. 03 tertanggal 29 Juli 2009 antara Pelawan dengan Turut Terlawan II yang nota bene keduanya saudara kandung sangatlah janggal dan diduga rekayasa, karena berdasarkan keterangan Pelawan sendiri saat adanya mediasi, Pelawan secara tanpa sadar mengakui saat tahun 2009 ianya masih kuliah dan belum bekerja, artinya sangatlah mustahil Pelawan mampu membeli objek sengketa padahal saat itu belum bekerja, kecuali hanya rekayasa belaka;

1.4.2. Bahwa kemudian, jikapun seandainya benar *-quod non-* Pelawan telah melakukan peralihan hak atas objek sengketa sejak tahun 2009 sesuai isi Akta miliknya *a quo*, mengapa nama Pelawan dalam perkara perdata yang dilakukan Terlawan I s/d III pada tahun 2011 i.c perkara No.12/Pdt.G/2011/PN.MDL anehnya tidak ada dan tidak pernah disebutkan ataupun dikaitkan ataupun dicantumkan oleh ayah kandung Pelawan i.c Turut Terlawan I yang saat itu sebagai Tergugat I baik dalam eksepsisnya, jawabannya maupun sebagaimana tertuang dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 12/Pdt.G/2011/PN.MDL, tanggal 19 Januari 2012, kecuali hanya nama Turut Terlawan II (Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi);

1.4.3. Bahwa selain itu, di dalam perkara dugaan Pemalsuan surat sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 33/Pid.B07 April 2011 pun nama Pelawan tidak ada disebutkan kecuali hanya nama Turut Terlawan II (Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi) dan dalam putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* juga telah memutuskan jual beli objek sengketa antara Turut Terlawan II dengan Turut Terlawan III dan IV didasari adanya Surat Palsu yang diperbuat oleh Turut Terlawan III dan IV;

1.4.4. Bahwa karena itu, atas fakta diatas Terlawan I,II dan III sangat berkeyakinan pembuatan dan penggunaan Akta

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009 diduga palsu dan untuk memastikan benar tidaknya kepalsuan Akta Perailhan a quo, nantinya Terlawan I,II dan III akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Pelawan kepada pihak penyidik setempat ataupun Polda Sumatera Utara guna pengusutan secara komprehensif atas dugaan pidana penggunaan ataupun Pemalsuan Akta a quo;

2. Tentang Legal Standing Pelawan Tidak Sah Karena Bukan Merupakan Pihak Ketiga;

1.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan [Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn.](#) Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;

1.2. Bahwa jika mencermati gugatan Pelawan, dalam posisinya mendalilkan bahwa ianya adalah termasuk kategori pihak ketiga yang memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009, padahal jikapun yang diuraikan Pelawan a quo benar -quod non- maka secara defacto dan de jure Pelawan bukanlah termasuk pihak ketiga karena hubungan keduanya antara Pelawan dengan Turut Terlawan II adalah merupakan saudara kandung;

1.3. Bahwa selain itu, jikapun benar sejak tahun 2009 Pelawan telah merasa mempunyai objek sengketa a quo, mengapa Pelawan tidak melakukan upaya hukum apapun (*Intervensi atau tussenkomst ataupun Voeging dan Peninjauan Kembali*) atas adanya gugatan atas objek sengketa a quo baik atas perkara No. 12/Pdt.G/2011/PN.MDL maupun perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan mengapa jutsru Pelawan melakukan upaya hkum ini pada saat adanya proses eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Mandaling Natal No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.230/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 22 Oktober 2013 jo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 975 K/PDT/2015 tanggal 07 Oktober 2015?;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



1.4. Bahwa berdasarkan jawaban Turut Terlawan I dalam perkara perkara No.12/Pdt.G/2011/PN.MDL tertanggal 22 September 2011 pada hal. 3 huruf D pada alenia ke- 3 dan ke-4 adalah sebagai berikut ;

Alenie ke-3 :"Bahwa dalil Para Pelawan tersebut adalah keliru,sebab Tergugat-I tidak pernah membeli lahan Perkara dari Tergugat-II dan III, dengan kata lain Tergugat-I sama sekali tidak mempunyai kapasitas atau kualitas apapun didalam Akta Jual Beli (AJB), tertanggal 25 Juli 1995 tersebut diatas, yang benar adalah bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada pihak lain, yakni Tuan Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi bukan kepada Tergugat I";

Alenia ke-4 :"Bahwa menurut Hukum, seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan kepada Tuan Bintang Sabar Irsan Rudianto Silalahi tersebut diatas, bukan kepada Tergugat I, maka dalil Para Pelawan yang menarik Tergugat I kedalam arus perkara ini jelas-jelas telah bertentangan dengan azas hukum "Point d'interet point d'action", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I No. 4 K/Sip 1968, tanggal 13 Desember 1958, yang intinya menyebutkan "syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah harus ada perselisihan Hukum yang timbul dari hubungan Hukum";

Dan hal ini juga diperkuat dari jawaban Turut Terlawan I lainnya i.c Duplik tertanggal 06 Oktober 2011 hal. 4 alenia ke-2 jo, point angka 4 dan hal. 5 point angka 10, sehingga akibat tidak ditariknya atau diikuti sertakannya Turut Terlawan II sebagaimana dalil Turut terlawan I diatas, perkara gugatan No. 12/Pdt.G/2011/PN.MDL a quo akhirnya memang dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) dan selanjutnya pun untuk menghindari putusan yang serupa itu, akhirnya Terlawan I s/d III mengajukan gugatan baru kembali sekaligus menarik Turut Terlawan II bersama Turut Terlawan I sebagaimana termaktub dalam perkara No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl yang saat ini dimenangkan Terlawan I, II dan III dan juga telah berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA PERLAWANAN:

1. Bahwa Terlawan I, II dan III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I, II dan III;



2. Bahwa atas hal-hal yang telah dipaparkan dalam jawaban atas kedudukan hukum Pelawan diatas, secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban ini, dan untuk itu Terlawan I, II dan III tidak perlu mengulangi kembali jika menyangkut hal yang sama pula;

3. Bahwa peralihan yang didalilkan Pelawan *a quo* adalah didasarkan atas alas hak yang dibuat secara palsu oleh Ridwan Nasution dan Afnan Alis Afnan Gunawan dan keduanya pun baik Ridwan Nasution maupun Afnan Alis Afnan Gunawan saat ini telah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 KUHPidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 33/Pid.B/2011/PN.MDL tanggal 07 April 2011 dan perkara ini telah pula diberkekuatan hukum tetap (BHT) tanpa diajukan banding atau upaya hukum apapun oleh Terdakwa, bahkan menurut pengakuan Rusdan Nasution dalam putusan itu (*vide* hal.7 saksi 7. Rusdan Nasution alias Ngetek menerangkan "*saksi tidak pernah menyerahkan tanah tersebut dan tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tanggal 9 Mei 1993 dan tanggal 11 Mei 1993 karena saksi tidak punya tanah dilokasi tersebut*";

4. Bahwa oleh karenanya, jikapun benar *-quod non-* Pelawan mengklaim tanah yang telah beralih kepadanya *a quo* berasal dari Turut Terlawan II ataupun dari Turut Terlawan I, maka dengan adanya bukti isi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 33/Pid.B/2011/PN.MDL tanggal 07 April 2011 maka jelaslah alas hak atas peralihan tanah yang diklaim Pelawan itu disimpulkan berasal dari alas hak yang telah dinyatakan palsu dan diperbuat oleh Pelawan bersama Turut Terlawan II dengan cara melawan hukum dan tidak sah, sehingga segala bentuk akibat dari alas hak tersebut menjadi tidak sah pula;

III. TENTANG LETAK, LUAS DAN BATAS OBJEK TERPERKARA;

1. Bahwa Terlawan I, II dan III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I, II dan III;

2. Bahwa atas hal-hal yang telah dipaparkan dalam jawaban Terlawan I, II dan III diatas diatas, secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban ini, dan untuk itu Terlawan I, II dan III tidak perlu mengulangi kembali jika menyangkut hal yang sama pula;

3. Bahwa mengingat atas hal ini telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti bahkan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* serta telah diuji pada semua tingkat peradilan yang ada, maka untuk mempersingkat jawaban Terlawan I s/d III atas dalil Pelawan *a quo*, maka segala apa yang telah dipaparkan dan dipertimbangkan baik atas letak, luas dan batas objek perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 08/Pdt.G/2012/PN.Mdl tanggal 03 Januari 2013 jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.230/PDT/2013/PT-MDN, tanggal 22 Oktober 2013 jo, Putusan Mahkamah Agung RI No. 975 K/PDT/2015 tanggal 07 Oktober 2015 secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban ini;

4. Bahwa oleh karena segala dalil Pelawan adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan pengulangan semata, maka sangatlah beralasan seluruh dalil pelawan untuk ditolak ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Perlawanan Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan memutuskan:

1. Menolak dalil-dalil Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alas Hak Pelawan berupa Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 03 tertanggal 29 Juli 2009 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan melawan hukum;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pelawan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum yang mengikat serta batal demi hukum atas dasar Pelawan tidak pernah ditarik sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl yang telah diputus pada tanggal 3 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT MDN tanggal 22 Oktober 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/Pdt/2015 tanggal 7 Oktober 2015, hal tersebut didalilkan oleh Pelawan dalam gugatannya dikarenakan Pelawan adalah sebagai pemilik dari objek perkara (*perkara a quo*) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) yaitu terhadap objek perkara seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Razman Arif, Baginda, Batubara KM5.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Padang-Sinunukan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno, Minto, Jalur Lama Alba Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu:

- Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* yaitu tanah seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) yang berdasarkan dalil Pelawan terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Razman Arif, Baginda, Batubara KM5.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Padang-Sinunukan.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno, Minto, Jalur Lama Alba Raya.

Adalah sama dan merupakan bagian dari objek perkara yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl tanggal 3 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT MDN tanggal 22 Oktober 2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/Pdt/2015 tanggal 7 Oktober 2015;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III (Para Terlawan) melalui Kuasanya sebagaimana termuat dalam dalam Jawaban tertanggal 4 Juni 2018 yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- I. Tentang Alas Hak Yang Dijadikan Dasar Pelawan Terindikasi Akta Yang Berisi Keterangan Palsu.

Menimbang, bahwa pada Eksepsi poin a *quo* Para Terlawan mendalilkan jika perbuatan Pelawan yang mejadikan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) yang dibuat oleh Lindawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu sebagai dasar adanya hak kepemilikan Pelawan terhadap objek perkara adalah merupakan akta yang diduga berisi keterangan palsu guna menghalangi perintah hukum untuk dapat dilaksanakannya isi putusan perkara a *quo*, hal tersebut didalilkan Para Terlawan salah satunya berdasarkan keterangan Pelawan sendiri pada saat diadakannya mediasi dalam perkara a *quo*, Pelawan tanpa sadar mengakui pada saat tahun 2009 ianya masih kuliah dan belum bekerja sehingga mustahil Pelawan mampu membeli objek perkara (Jawaban halaman 2 poin I Dalam Eksepsi angka 1.3 dan 1.4 ke 1.4.1 s/d 1.4.4);

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut ditas Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa dalam hukum seseorang itu tidak dapat dinyatakan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*", dan dasar hukum tersebut jika dikaitkan dengan dalil Eksepi Para Terlawan yang menyatakan jika Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) diduga berisi keterangan palsu menurut Majelis terlalu prematur dikarenakan faktanya dalam perkara a *quo* tidak ada satu alat buktipun (bukti putusan *incraht*) yang menerangkan telah terjadinya perbuatan

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik itu pemalsuan surat maupun pemberian keterangan palsu di pengadilan yang dilakukan oleh Pelawan atas keluarnya Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Eksepsi Para Terlawan poin *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Legal Standing Pelawan Tidak Sah Karena Bukan Merupakan Pihak Ketiga.

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin *a quo* Para Terlawan mendalilkan jika Pelawan bukanlah merupakan pihak ketiga yang memiliki hak atas objek perkara berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) hal tersebut didasarkan atas alasan jikalau Pelawan benar adalah pihak ketiga kenapa tidak ada melakukan upaya hukum apapun (*intervensi atau tussenkomst atau voeging dan Peninjauan Kembali*) atas adanya gugatan dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2011/PN Mdl maupun dalam perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl, sehingga menurut Para Terlawan, Pelawan tidak termasuk dalam kategori pihak ketiga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 378 RV dan Pasal 379 Rv (Jawaban halaman 4 poin I Dalam Eksepsi angka 2.1 s/d 2.3);

Bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu legal standing seseorang sebagai Pelawan dalam perkara perlawanan telah diatur dalam Pasal 378 Rv dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. merugikan hak-hak mereka.
- b. mereka atau wakilnya yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang diwakili tidak dipanggil di sidang pengadilan.
- c. karena penggabungan perkara.
- d. campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

Bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan perkara *a quo* menurut Majelis, Pelawan telah mampu membuktikan adanya kerugian yang dialaminya yang diakibatkan tidak ditariknya Pelawan dalam perkara perdata baik itu nomor 12/Pdt.G/2011/PN Mdl maupun dalam nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl padahal Pelawan mendalilkan jika Pelawan sangat berkaitan atau memiliki hubungan hukum dengan objek perkara yaitu sebagai pemilik objek perkara seluas ± 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3), sehingga dengan bukti surat tersebut cukup menjadi bukti adanya keterkaitan Pelawan dengan objek perkara baik dalam perkara yang sebelumnya maupun dalam perkara *a quo* dengan demikian legal standing Pelawan dalam perkara ini

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 378 Rv yaitu tidak ditariknya Pelawan sebagai pihak, oleh karenanya terhadap Eksepsi Para Telawan *a quo* juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Para Terlawan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis akan mempertimbangan pokok gugatan Pelawan yang berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg maka Pelawan berkewajiban untuk membuktikan posita maupun petitum gugatannya tersebut;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Pelawan maka sebelum Majelis mempertimbangkan petitum ke-1 sampai ke-7 maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 8 dan 9 yang menurut Majelis merupakan pokok utama dari petitum gugatan Pelawan yaitu sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum gugatan angka 8 dan angka 9 Pelawan pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik dari objek perkara seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) yang terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sipirok.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Razman Arif, Baginda, Batubara KM5.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pulo Padang-Sinunukan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno, Minto, Jalur Lama Alba Raya.

Dan dasar kepemilikan tersebut didalilkan Pelawan adalah berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) yang dibuat oleh Lindawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pelawan juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu Taskir, S.Pd.I., yang merupakan Kepala Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pelawan maka dapat diketahui jika terbitnya Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) didahului dengan terbitnya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 (bukti P.2) dan Surat Pernyataan Pembebasan dan Pelunasan tanggal 12 Maret 1997 (bukti P.1), dimana untuk bukti P.2 tersebut

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan tentang telah terjadinya peralihan hak dengan ganti rugi antara Turut Terlawan III selaku pihak pertama dengan Turut Terlawan II selaku pihak kedua sedangkan bukti P.1 pada pokoknya merupakan pernyataan dari Turut Terlawan III dan Turut Terlawan II atas keberadaan dan eksistensi dari bukti P.2 tersebut;

Bahwa adalah fakta yang menjadi objek dari bukti P.1 dan P.2 tersebut adalah merupakan tanah seluas \pm 300 Ha (tiga ratus hektar) yang diakui sendiri oleh Pelawan dalam posita gugatannya pada halaman 3 dan 4 khususnya angka 1 sampai 3 namun lebih dari itu Pelawan telah pula menerangkan dalam angka 4 jika pada tahun 1997 telah terbit Akta Pembatalan Nomor 1 tanggal 3 Maret 1997 yang pada pokoknya menerangkan jika telah terjadi pengurangan sebagian tanah dalam bukti P.2 seluas \pm 75 Ha (tujuh puluh lima hektar) atau tepatnya 75.797,5 M² (bukti P.1) sehingga penguasaan tanah oleh Turut Terlawan II menjadi tersisa seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) dan tanah seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) tersebutlah yang dalam perkara *a quo* didalilkan merupakan milik dari Pelawan berdasarkan Akta Peralihan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 (bukti P.3) yang pada pokoknya menerangkan adanya pelepasan hak dengan ganti rugi antara Turut Terlawan II selaku pihak pertama dengan Pelawan selaku pihak kedua;

Bahwa selain itu Pelawan telah pula mendalilkan jika objek perkara *a quo* berupa tanah seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) terletak di Desa Simpang Durian dahulu Kecamatan Batang Natal sekarang Kecamatan Lingga Bayu dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Mandailing Natal dan terhadap letak tersebut Pelawan telah menghadirkan alat bukti surat berupa bukti P.2 tentang Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 antara Turut Terlawan III dengan Turut Terlawan II, bukti P.3 berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 antara Turut Terlawan II dengan Pelawan, bukti P.4 berupa Surat Keterangan tanggal 20 Juni 2006 mengenai pemilikan/ penguasa tanah seluas \pm 250 Ha oleh Turut Terlawan II, bukti P.5 berupa Surat Keterangan tanggal 20 Juni 2006 mengenai pemilikan/ penguasa tanah seluas \pm 50 Ha oleh Turut Terlawan II, bukti P.6 berupa Surat Keterangan tanggal 16 Juni 2006 berupa mengenai pemilikan dan penguasaan tanah seluas \pm 300 Ha oleh Turut Terlawan II, bukti P.7 berupa Surat Keterangan tanggal 27 Oktober 2017 yang menerangkan tanah perkebunan kelapa sawit milik Turut Terlawan II beserta seluruh ahli waris dari Turut Terlawan I dan bukti P.9 berupa Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2018 yang menerangkan tentang letak tanah yang dikelola oleh

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan, serta dalam keterangan saksi Taskir, S.Pd.I., yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan jika objek perkara *a quo* terletak di Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti dari Pelawan tersebut dipersidangan telah dibantah secara tegas oleh Para Terlawan yang pada pokoknya mendalilkan jika dasar pemilikan objek perkara oleh Pelawan adalah bersumber dari alas hak yang dibuat secara palsu oleh Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV dan terhadap dalil tersebut Para Terlawan telah menghadirkan bukti T.I-III-6 berupa Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2011/PN Mdl tanggal 7 April 2011 an Terdakwa Ridwan Nasution alias Ridwan (Turut Terlawan III) dan Terdakwa Afnan Gunawan alias Afnan (Turut Terlawan IV) dimana dalam amar putusannya (halaman 16) telah menyatakan jika Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan surat palsu" dan terhadap perbuatan tersebut Para Terdakwa telah pula dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Bahwa selain itu dalam Jawabannya poin III Tentang Letak, Luas dan Batas Objek Terperkara khususnya angka 3 Para Terlawan telah pula membantah dalil Pelawan mengenai error objek dimana Para Terlawan mendalilkan jika letak, luas dan batas objek terperkara telah dipaparkan dan dipertimbangkan dengan baik dalam bukti surat Putusan Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl tanggal 3 Januari 2013 (bukti T.I-III-4A) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 230/PDT/2013/PT MDN tanggal 22 Oktober 2013 (bukti T.I-III-4B) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 975 K/Pdt/2015 tanggal 7 Oktober 2015 (bukti T.I-III-4C);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan dan dalil-dalil bantahan Para Terlawan tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu bahwa sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan sebelumnya dimana Pelawan mendalilkan sebagai pemilik dari objek perkara seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar) adalah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 antara Turut Terlawan II dengan Pelawan (bukti P.3) yang didahului dengan terbitnya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 14 tanggal 25 Juli 1995 (bukti P.2) dan Surat Pernyataan Pembebasan dan Pelunasan tanggal 12 Maret 1997 (bukti P.1) dan terhadap dalil dan bukti-bukti surat dari Pelawan tersebut faktanya telah diajukan dan dipertimbangkan dalam Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl (bukti T.I-III-4A halaman 29)

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain bukti P.2 adalah sama dengan bukti T-II/1, bukti P.4 sama dengan bukti T-II/4, bukti P.5 sama dengan bukti T-II/5 dan bukti P.6 sama dengan bukti T-II/3, dimana khusus untuk bukti P.4 atau bukti T-II/4, bukti P.5 atau bukti T-II/5 dan bukti P.6 atau bukti T-II/3 telah dinyatakan dalam pertimbangan Putusan tersebut yaitu pada halaman 40 adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga dalam perkara *a quo* Majelis juga tidak akan mempertimbangkan lebih jauh bukti surat tersebut dan akan dikesampingkan pula, sedangkan terhadap bukti P.2 atau bukti T-II/1 telah pula dipertimbangkan dalam Putusan tersebut pada halaman 41 alinea pertama dan kedua yang pada pokoknya menerangkan jika terbitnya bukti P.2 atau bukti T-II/1 tersebut didasari dari surat-surat yang telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pidana Nomor 33/Pid.B/2011/PN Mdl (bukti T.I-III-6) maka dengan sendirinya terhadap bukti P.2 atau bukti T-II/1 juga haruslah dikesampingkan;

Bahwa lebih dari itu terhadap bukti P.3 yang dijadikan dasar bagi Pelawan untuk membuktikan dirinya memiliki hubungan hukum dan berkaitan dengan objek perkara namun dikarenakan terbitnya bukti P.3 tersebut didasari oleh dokumen atau surat-surat yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat (bukti P.2, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6) maka dengan sendirinya terhadap bukti P.3 tersebut harus pula dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Taksir, S.Pd.I., yang dihadirkan dipersidangan oleh Pelawan yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan jika objek perkara *a quo* terletak di Desa Simpang Durian Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal dan hal tersebut diketahui saksi berdasarkan informasi dari tokoh-tokoh adat Desa Simpang Durian, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat yaitu sebagai berikut bahwa keterangan saksi Taksir, S.Pd.I., adalah suatu hal yang aneh dan mengada-ada serta bertentangan dengan keterangan saksi Rusdan Nasution yang termuat dalam Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl (bukti T.I-III-4A halaman 26 dan 41) dimana Rusdan Nasution pada pokoknya telah menerangkan jika dirinya adalah merupakan mantan Kepala Desa Simpang Durian dan merupakan Ketua Adat Desa Simpang Durian serta menerangkan pula jika objek perkara merupakan lahan yang diperuntukan untuk warga TSM Sinunukan III yang terletak di Desa Sinunukan III Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal dan telah dikuasai oleh Tergugat I (Turut Terlawan I) dan Tergugat II (Turut Terlawan II) sejak sekitar tahun 1996/1997 sampai dengan sekarang, sehingga berdasarkan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terhadap keterangan saksi Taksir, S.Pd.I., Majelis berpendapat adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Pelawan dalam gugatannya pada angka 5 halaman 5 yang menyatakan jika objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I (Turut Terlawan I) dan Tergugat II (Turut Terlawan II) yang didalilkan Para Terlawan dalam perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl adalah seluas \pm 300 Hektar dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang error objek menurut Majelis adalah merupakan suatu yang tidak berdasar dikarenakan hal tersebut telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2012/PN Mdl (bukti T.I-III-4A halaman 37 alinea pertama) yang pada pokoknya menerangkan “...bahwa benar lahan yang telah diserahkan Negara in casu pihak Dinas Transmigrasi kepada Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Tahun Anggaran 1996/1997 khususnya Para Penggugat (Para Terlawan) adalah seluas \pm 300 Ha (tiga ratus hektar)”, selain itu Majelis juga telah pula menyatakan dalam pertimbangan sebelumnya jika bukti P.3 berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 29 Juli 2009 antara Turut Terlawan II dengan Pelawan yang pada pokoknya menerangkan jika Pelawan adalah subjek hukum yang mempunyai hak seutuhnya atas objek perkara seluas \pm 218 Ha (dua ratus delapan belas hektar), dimana terhadap bukti P.3 tersebut telah Majelis nyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka berdasarkan hal tersebut terhadap dalil Pelawan yang menyatakan telah terdapat error objek menjadi terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya terhadap petitum angka 8 dan 9 gugatan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 8 dan 9 gugatan Pelawan yang merupakan pokok utama dari gugatan Pelawan telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Pelawan telah dinyatakan ditolak maka perlu pula menyatakan jika Pelawan dalam perkara *a quo* adalah Pelawan yang tidak baik;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Rv Jo. Pasal 379 Rv, Pasal 192 Ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Mediasi.

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.Bth/2017/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menyatakan Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VI tidak beritikad baik;
3. Menghukum Turut Terlawan III dan Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan VI untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Eksepsi Para Terlawan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.301.000,00 (Tujuh juta tiga ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl tanggal 29 Desember 2017, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Risdianto, A.Md., Panitera Pengganti dan Kuasa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II maupun Kuasanya, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V dan Turut Terlawan VI.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Risdianto, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp7.210.000,00
4. Materai	:	Rp6.000,00
5. Redaksi	:	_____ Rp5.000,00 +
Jumlah	:	Rp7.301.000,00

(Tujuh juta tiga ratus seribu rupiah)